



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 5, KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 3814 TAHUN 2024 TENTANG

PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENILAIAN TINDAKAN
KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI NEGARA ASAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan daging, susu dan menambah populasi serta mempercepat pelayanan pemasukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia di Negara Asal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN, BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENILAIAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI NEGARA ASAL
- KESATU : Pedoman Tindakan Karantina Hewan Dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia di Negara Asal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan ini.
- KEDUA : Pedoman Tindakan Karantina Hewan Dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan Terhadap Ruminansia di Negara Asal, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Karantina Hewan dalam melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan dan penilaian tindakan karantina hewan terhadap ruminansia di negara asal
- KETIGA : Keputusan Deputy Bidang Karantina Hewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 November 2024

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

Lampiran 1 Keputusan Deputi Bidang
Karantina Hewan Badan Karantina
Indonesia
Nomor : 3814 TAHUN 2024
Tanggal : 22 November 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kelancaran arus barang di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, Tindakan Karantina Hewan dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan Karantina Hewan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di negara asal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip karantina hewan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan Karantina Hewan di negara asal diberlakukan terhadap Pemasukan Media Pembawa yang memiliki risiko tinggi bagi masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bahwa Tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan Media Pembawa yang memiliki risiko tinggi dapat dilakukan di negara asal. Mengacu pada ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023, dapat juga dilakukan penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara asal. Penilaian Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas di Negara asal dilakukan terhadap Media Pembawa Ruminansia yang memiliki risiko tinggi. Mengacu pada penjelasan Pasal 57 UU 21 tahun 2019, Media Pembawa Ruminansia yang memiliki risiko tinggi adalah Media Pembawa yang dimasukkan pertama kali ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Media Pembawa yang berasal dari negara yang endemis HPHK, memiliki riwayat penyakit baru atau terjadi perubahan status situasi HPHK di negara asal (semula bebas menjadi tertular atau endemis).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Penilaian terhadap Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di negara asal, dengan Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat karantina hewan dalam melaksanakan Tindakan Karantina Hewan dan penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di negara asal.

2. Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan dan penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di negara asal dapat dilakukan secara optimal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Pedoman ini:

1. Kriteria Tindakan Karantina Hewan dan kriteria penilaian Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal;
2. Tata cara Tindakan Karantina Hewan di negara asal;
3. Tata cara penilaian tindakan karantina hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal;
4. Pemberitahuan awal (*Prior Notice*);
5. Monitoring dan evaluasi; dan
6. Pembiayaan.

D. Pengertian

1. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan.
2. Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina pada Ruminansia ke wilayah negara Republik Indonesia, meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Indonesia di Negara Asal Ruminansia.
3. Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di negara asal adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Indonesia di negara asal Ruminansia untuk menilai Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina negara asal, meliputi reviu terhadap kesesuaian Tindakan Karantina Hewan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan dengan protokol Karantina Hewan yang telah disepakati oleh kedua Negara serta reviu terhadap penjaminan kesehatan Ruminansia yang akan dilakukan pemasukan ke Indonesia, guna mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina ke wilayah negara Republik Indonesia.
4. Protokol Karantina adalah persyaratan yang berisi manajemen kesehatan hewan, manajemen pengendalian HPHK dan kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi oleh negara asal sebelum melakukan Pemasukan Media Pembawa ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Instalasi Karantina Hewan adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan Tindakan Karantina Hewan.
6. *Registered Premises/quarantine yard* adalah tempat penampungan sementara Ruminansia yang akan diekspor dan sebagai tempat dilakukannya pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

7. Alat angkut ruminansia adalah semua alat transportasi darat, air, atau udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan ruminansia.
8. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah Hama, Hama dan Penyakit, dan Penyakit Hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Ruminansia adalah hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat bagian perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum.
10. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan ruminansia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Negara transit adalah Negara tempat singgah sementara alat angkut ruminansia dan/atau ruminansia di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di Negara tujuan.
12. Media Pembawa yang berisiko tinggi menularkan HPHK adalah Media Pembawa HPHK berupa Hewan dengan kategori risiko sangat tinggi.
13. Perubahan status situasi HPHK adalah suatu kondisi terjadinya perubahan status HPHK suatu negara yang semula bebas menjadi tertular atau situasi HPHK suatu negara yang semula tertular menjadi wabah/peningkatan kasus.
14. Status situasi HPHK yang berbeda dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah terdapatnya suatu HPHK di negara asal Ruminansia yang tidak ditemukan keberadaannya di negara Indonesia.

BAB II

KRITERIA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN PENILAIAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI NEGARA ASAL

- A. Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia dilakukan di negara asal, apabila Ruminansia:
 1. berasal dari negara yang baru pertama kali melakukan pemasukan dan memiliki status situasi HPHK yang berbeda dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 2. berasal dari negara yang sudah pernah melakukan pemasukan dan terjadi perubahan status situasi HPHK.
- B. Penilaian terhadap Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal, dilakukan apabila Ruminansia berasal dari negara yang baru pertama kali dan memiliki status situasi HPHK yang sama dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TATA CARA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI NEGARA ASAL

Tindakan Karantina Hewan di negara asal dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara negara asal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk protokol karantina.

A. Permohonan dan Penugasan

1. Permohonan Tindakan Karantina Hewan di negara asal diajukan oleh importir kepada Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Sistem Informasi Karantina paling lambat 4 (empat) minggu sebelum dilakukan Tindakan Karantina Hewan di negara asal.
2. Permohonan Tindakan Karantina Hewan di negara asal paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. Nama pengirim (eksportir);
 - b. Nama penerima (importir teregistrasi);
 - c. Rencana waktu keberangkatan;
 - d. Daerah asal ruminansia;
 - e. *Registered premises/quarantine yard*;
 - f. Pelabuhan pengeluaran di negara asal;
 - g. Jenis dan jumlah ruminansia;
 - h. Rencana waktu kedatangan;
 - i. Tempat Pemasukan di NKRI; dan
 - j. Alamat Instalasi Karantina Hewan.
3. Kepala Badan setelah menerima permohonan Tindakan Karantina di negara asal, menugaskan Deputy Bidang Karantina Hewan untuk melakukan analisis pemenuhan kriteria Tindakan Karantina dinegara asal;
4. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada poin 3, Deputy Bidang Karantina Hewan membentuk Tim Analisis yang terdiri dari Pejabat Karantina Hewan lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan;
5. Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada poin 4 melakukan analisis dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tim menyampaikan hasil analisis berupa rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Deputy Bidang Karantina Hewan untuk menyetujui atau menolak permohonan Tindakan Karantina Hewan di negara asal;
6. Kepala Badan setelah menerima rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada poin 5, menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan Tindakan Karantina Hewan di negara asal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
7. Terhadap permohonan yang disetujui, dalam waktu 2 (dua) hari kerja Kepala Badan menugaskan Tim Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal (Tim TNA) yang terdiri dari Pejabat Karantina Hewan kantor pusat dan UPT Pemasukan untuk melakukan Tindakan Karantina Hewan di negara asal; dan
8. Tim TNA sebagaimana dimaksud pada poin 7 mulai melaksanakan Tindakan Karantina Hewan di negara asal paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penugasan diterbitkan.

B. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal

1. Pelaksanaan Tindakan Karantina di negara asal dimulai dengan melakukan persiapan berupa:
 - a. rencana kegiatan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal;
 - b. bahan dan peralatan Tindakan Karantina Hewan apabila diperlukan; dan
 - c. dokumen pendukung Tindakan Karantina Hewan.
2. Setibanya di negara asal, Tim TNA melakukan koordinasi dengan otoritas karantina di negara asal sebelum melaksanakan kegiatan.
3. Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal dilakukan sesuai dengan protokol karantina yang sudah disepakati.
4. Tindakan Karantina Hewan di negara asal, meliputi:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengasingan;
 - c. Pengamatan;
 - d. Perlakuan; dan
 - e. Pemusnahan.
5. Pada saat Tim TNA melaksanakan Tindakan Karantina Hewan di negara asal, selain melakukan Tindakan Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada poin 4, juga dapat melakukan penerbitan surat penolakan muat atau surat persetujuan muat.
6. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf a, dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. Pemeriksaan administratif, berupa:
 1. Pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a) Dokumen lain yang terkait dengan Tindakan Karantina Hewan dan dokumen lain yang terkait dengan pengawasan, dilakukan selama pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di Negara asal, dapat berupa:
 - hasil perlakuan antara lain berupa vaksinasi, pemberian vitamin, atau hormon pertumbuhan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - hasil uji laboratorium terhadap Ruminansia di peternakan asal dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - laporan surveilans penyakit 1 (satu) tahun terakhir pada lokasi peternakan asal Ruminansia;
 - recording terjadinya kematian dan penyebabnya pada lokasi peternakan asal Ruminansia selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - laporan manajemen kesehatan Ruminansia di peternakan asal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - dokumen *registered premises* (kesesuaian dengan lokasi *registered premises*); dan

- Dokumen ketertelusuran contoh: data RFID.
- b) Sertifikat Kesehatan, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Hewan setelah Tindakan Karantina Hewan selesai dan Ruminansia dinyatakan sehat dan layak.
- 2. Pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah Ruminansia dengan dokumen persyaratan, dilakukan oleh Pejabat Karantina Hewan setelah Tindakan Karantina Hewan selesai dan Ruminansia dinyatakan sehat dan layak.
- b. Pemeriksaan kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Pemeriksaan klinis:
 - 1. untuk mengetahui timbulnya gejala HPHK, dilakukan dengan cara inspeksi dan pemeriksaan sistem tubuh dengan menggunakan panca indera, peralatan medis, dan/atau peralatan dengan teknologi terkini.
 - 2. Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada poin 1), dilakukan pada siang hari. Dalam hal dilakukan pada malam hari harus dilakukan dengan penerangan yang cukup dan/atau peralatan yang memadai.
 - 2. Pemeriksaan laboratorium
 - 1) untuk mendeteksi dan menentukan diagnosa definitif terhadap ada/tidaknya HPHK dengan menggunakan bahan dan peralatan yang disesuaikan dengan jenis dan metode pengujian terhadap HPHK target.
 - 2) Apabila hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan:
 - a. tidak ditemukan HPHK, maka terhadap Ruminansia dianggap memenuhi sebagian persyaratan untuk dikirim ke Indonesia dan Tindakan Karantina Hewan pengasingan dan pengamatan tetap dilanjutkan; atau
 - b. ditemukan HPHK, terhadap Ruminansia yang terdeteksi dianggap tidak memenuhi sebagian persyaratan untuk dikirim ke Indonesia dan harus dikeluarkan dari Instalasi Karantina Hewan/*registered premises*.
 - 3. Pelaksanaan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium dilakukan pada saat pengasingan dan pengamatan di Instalasi Karantina Hewan/*registered premises* negara asal.
- c. Pemeriksaan kelayakan alat angkut
 - 1. Pemeriksaan kelayakan alat angkut dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis alat angkut dan aspek kesejahteraan hewan.
 - 2. Dalam Pemeriksaan kelayakan alat angkut sebagaimana dimaksud pada poin 1, Pejabat Karantina Hewan harus memastikan bahwa pada alat angkut tersebut terdapat petugas yang bertanggung jawab atas kelayakan alat angkut termasuk fungsi ventilasi selama perjalanan.

3. Pemeriksaan kelayakan alat angkut dilakukan setelah selesainya Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia.
4. Apabila hasil pemeriksaan kelayakan alat angkut ternyata:
 1. Alat angkut memenuhi persyaratan teknis dan aspek kesejahteraan hewan, maka Ruminansia diperbolehkan untuk dimuat ke atas alat angkut dan dapat dilakukan pemberangkatan menuju Indonesia;
 2. Alat angkut tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau aspek kesejahteraan hewan, maka Ruminansia tidak diperbolehkan untuk dimuat ke atas alat angkut dan tidak dapat dilakukan pemberangkatan menuju Indonesia.
5. Hasil pemeriksaan kelayakan alat angkut sebagaimana dimaksud pada poin 1 dituangkan dalam Formulir 1.
7. Perlakuan
 - a. Perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan HPHK dilakukan dengan promotif (pemberian vitamin), preventif (pemberian vaksinasi), disinfeksi dan/atau disinfektisasi. Pelaksanaan perlakuan dilakukan pada saat pengasingan dan pengamatan di Instalasi Karantina Hewan/*registered premises* negara asal.
 - b. Perlakuan hanya dapat dilakukan setelah diperiksa terlebih dahulu secara fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.
8. Pengasingan dan pengamatan
 - a. Pengasingan dan pengamatan dilakukan untuk mendeteksi HPHK.
 - b. Pengasingan dan pengamatan dilakukan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari. Lama waktu pengasingan dan pengamatan tersebut, dapat diperpanjang sesuai dengan risiko HPHK yang perlu diwaspadai. Lama waktu pengasingan dan pengamatan tersebut ditetapkan sebagai masa karantina.
 - c. Masa karantina dihitung sejak Ruminansia masuk ke Instalasi Karantina Hewan/*registered premises* sampai dengan selesainya pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan.
 - d. Apabila dari hasil pengasingan dan pengamatan:
 1. Seluruh Ruminansia yang dinyatakan sehat, dinyatakan sehat, diterbitkan surat keterangan sehat sesuai Formulir 2;
 2. Seluruh Ruminansia yang dinyatakan tidak sehat, seluruh Ruminansia tersebut dikeluarkan dari Instalasi Karantina Hewan/*registered premises* dan tidak diterbitkan surat keterangan sehat; atau Terdapat Ruminansia yang dinyatakan tidak sehat, Ruminansia tersebut dikeluarkan dari Instalasi Karantina Hewan/*registered premises*

dan terhadap ruminansia yang sehat diterbitkan surat keterangan sehat sesuai Formulir 2.

9. Penolakan Muat

- a. Penolakan muat dilakukan dengan cara menolak pemuatan Ruminansia untuk diberangkatkan ke Indonesia, melalui penerbitan surat penolakan muat oleh Tim TNA terhadap:
 1. persyaratan dokumen tidak lengkap;
 2. ketidaksesuaian jenis dan jumlah;
 3. berasal dari *registered premises* yang tidak ada di protokolkarantina;
 4. Ruminansia yang terdeteksi HPHK;
 5. Ruminansia yang dinyatakan tidak sehat; dan/atau
 6. Alat angkut yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau aspek kesejahteraan hewan.
- b. Surat penolakan muat menggunakan Formulir 3.
- c. Penolakan dikoordinasikan dengan otoritas karantina Negara Asal dan diinformasikan ke pemilik Ruminansia.

10. Persetujuan Muat

- 1) Persetujuan muat melalui penerbitan surat persetujuan muat oleh Tim TNA terhadap:
 - a. Dokumen persyaratan lengkap;
 - b. Jenis dan jumlah sesuai;
 - c. berasal dari *registered premises* yang ada di protokol;
 - d. Ruminansia tidak terdeteksi HPHK dan dinyatakan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat; dan
 - e. Alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau aspek kesejahteraan hewan.
 - 2) Persetujuan muat sebagaimana dimaksud pada poin 1) menggunakan Formulir 4.
11. Hasil pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal menjadi dasar untuk dilakukan Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI NEGARA ASAL

Penilaian terhadap Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara negara asal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk protokol karantina.

A. Permohonan dan Penugasan

1. Permohonan penilaian terhadap Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal diajukan oleh Pemilik kepada Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Sistem Informasi Karantina paling lambat 4 (empat) minggu sebelum dilakukan Penilaian Tindakan Karantina Hewan yang

- dilakukan otoritas karantina di negara asal;
2. Permohonan penilaian terhadap Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal, paling kurang memuat informasi mengenai:
 - a. Nama pengirim (eksportir);
 - b. Nama penerima (importir terdaftar);
 - c. Rencana waktu keberangkatan;
 - d. Daerah asal ruminansia;
 - e. *Registered premises*;
 - f. Pelabuhan pengeluaran di negara asal;
 - g. Jenis dan jumlah ruminansia;
 - h. Rencana waktu kedatangan;
 - i. Tempat Pemasukan di NKRI;
 - j. Alamat Instalasi Karantina Hewan; dan
 - k. Laporan realisasi pemasukan sebelumnya apabila pemohon pernah melakukan pemasukan pertama kali dan dikenakan Tindakan Karantina Hewan di negara asal;
 3. Kepala Badan setelah menerima permohonan penilaian, menugaskan Deputy Bidang Karantina Hewan untuk melakukan analisis pemenuhan kriteria penilaian;
 4. Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada poin 3, Deputy Bidang Karantina Hewan membentuk Tim Analisis yang terdiri dari Pejabat Karantina Hewan lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan.
 5. Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada poin 4 melakukan analisis dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tim menyampaikan hasil analisis berupa rekomendasi kepada Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Deputy Bidang Karantina Hewan untuk menyetujui atau menolak permohonan penilaian;
 6. Kepala Badan setelah menerima rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada poin 5, menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan penilaian dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 7. Terhadap permohonan yang disetujui, dalam waktu 2 (dua) hari kerja Kepala Badan menugaskan Tim Penilai Negara Asal (Tim PNA) yang terdiri dari Pejabat Karantina Hewan Kantor Pusat dan UPT Pemasukan untuk melakukan penilaian;
 8. Tim PNA sebagaimana dimaksud pada poin 7 mulai melaksanakan penilaian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penugasan diterbitkan.

B. Pelaksanaan Penilaian

1. Pelaksanaan penilaian dimulai dengan melakukan persiapan berupa:
 - a. rencana kegiatan penilaian;
 - b. peralatan untuk melakukan penilaian apabila diperlukan;
 - c. dokumen pendukung pelaksanaan penilaian.
2. Setibanya di negara asal, Tim PNA melakukan koordinasi dengan otoritas karantina di negara asal sebelum melaksanakan kegiatan.
3. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan protokol karantina yang sudah disepakati.
4. Penilaian di negara asal meliputi:

- a. reviu kesesuaian Tindakan Karantina Hewan: Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penolakan, dan Pemusnahan dengan protokol Karantina Hewan yang telah disepakati oleh kedua Negara; dan
 - b. reviu terhadap Tindakan Karantina Hewan yang telah dilakukan Otoritas Karantina di negara asal, apakah telah menjamin kesehatan Ruminansia yang akan dilakukan pemasukan ke Indonesia.
5. Apabila dari hasil reviu sebagaimana dimaksud pada poin 4, pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan:
 - a. tidak sesuai dengan protokol; dan/atau
 - b. tidak memberikan jaminan kesehatan ruminansia yang akan dimasukkan ke Indonesia, Tim PNA menerbitkan surat penolakan muat.
6. Apabila dari hasil reviu sebagaimana dimaksud pada poin 4, pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan:
 - a. sesuai dengan protokol karantina; dan
 - b. memberikan jaminan kesehatan ruminansia yang akan dimasukkan ke Indonesia, Tim PNA menerbitkan surat persetujuan muat menggunakan Formulir 4.
7. Penilaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
8. Hasil penilaian menjadi dasar untuk dilakukan Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan.

BAB V

PEMBERITAHUAN AWAL (*PRIOR NOTICE*)

1. Eksportir di negara asal harus menyampaikan pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice* kepada pejabat karantina hewan di tempat pemasukan.
2. Pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice* paling lambat sebelum keberangkatan Ruminansia dari negara asal.
3. Penyampaian *prior notice* paling sedikit memuat informasi:
 - a. negara asal;
 - b. nama dan alamat pengirim;
 - c. nama dan alamat penerima;
 - d. jenis, jumlah dan deskripsi Ruminansia;
 - e. pelabuhan muat/tempat pengeluaran;
 - f. pelabuhan tujuan/tempat pemasukan;
 - g. pelabuhan/tempat transit (jika transit);
 - h. perkiraan waktu berangkat; dan
 - i. perkiraan waktu tiba.
4. Pemberitahuan awal dalam bentuk *prior notice* harus disampaikan oleh pengirim di negara asal melalui Sistem Informasi Karantina.
5. Tim TNA atau Tim PNA memastikan bahwa eksportir telah mengisi *prior notice* dengan lengkap dan benar serta telah melakukan submit *prior notice* sebelum Ruminansia diberangkatkan dari negara asal ke NKRI.

BAB VI

TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI TEMPAT PEMASUKAN

1. Terhadap Pemasukan Ruminansia yang sudah dilakukan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal, di Tempat Pemasukan dilakukan Tindakan Karantina Hewan berupa:
 - a. pemeriksaan dokumen persyaratan dan fisik di atas alat angkut;
 - b. pengasingan dan pengamatan;
 - c. perlakuan;
 - d. penolakan;
 - e. pembebasan.
2. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a dilakukan untuk mengetahui gejala klinis HPHK.
3. Tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, terhadap Ruminansia dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
4. Selama tindakan pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada poin 4:
 - a. Ruminansia menunjukkan gejala klinis HPHK dan penyakit hewan lainnya, dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk keperluan peneguhan diagnosa dan dapat dilakukan tindakan karantina perlakuan; dan/atau;
 - b. Terdapat kematian pada Ruminansia, dapat dilakukan nekropsi dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk keperluan peneguhan diagnosa.
5. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a dan huruf b:
 - a. tidak ditemukan hphk dan penyakit hewan lainnya, dapat dilakukan tindakan karantina pembebasan,
 - b. ditemukan hphk, masa karantina dapat diperpanjang untuk dikenakan tindakan karantina lebih lanjut, atau
 - c. ditemukan penyakit hewan selain HPHK, dilakukan tindakan perlakuan.
6. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf e, dilakukan apabila ruminansia:
 - a. memenuhi dokumen persyaratan; dan
 - b. setelah dilakukan Tindakan Karantina Hewan dinyatakan sehat dan tidak ditemukan HPHK.
7. Tatacara Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 6 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
8. Ketentuan teknis untuk Tindakan Karantina Hewan Pengamanan Maksimal diatur dengan pedoman tersendiri.
9. Apabila terdapat pemasukan Ruminansia yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Bab II, untuk dikenakan Tindakan Karantina Hewan atau Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal serta telah ditetapkan protokol karantinanya namun belum dilakukan Tindakan Karantina Hewan atau Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal dan sudah tiba di tempat pemasukan, Pejabat Karantina Hewan melakukan penolakan terhadap pemasukan

Ruminansia tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

1. Kepala Badan Karantina Indonesia menugaskan Deputy Bidang Karantina Hewan untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui efektifitas pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal atau penilaian pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh otoritas karantina di negara asal, sesuai peraturan perundangan.
2. Deputy Bidang Karantina Hewan menugaskan Tim dari Direktorat Tindakan Karantina Hewan serta Direktorat lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
3. Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 2, Deputy Bidang Karantina Hewan dapat melibatkan instansi terkait dan pakar di bidangnya.
4. Monitoring dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu secara *on desk* maupun *onsite*.
5. Pelaksanaan monitoring oleh Tim dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan efektifitas pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal atau Penilaian antara lain terhadap:
 - a. Dokumen rencana pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal;
 - b. Kesiapan bahan dan peralatan Tindakan Karantina Hewan yang diperlukan;
 - c. Dokumen Tindakan Karantina Hewan yang dipergunakan;
 - d. Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal atau Penilaian yang telah dilaksanakan;
 - e. Penerbitan Surat Persetujuan Muat; dan
 - f. Penerbitan Surat Penolakan Muat.
6. Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada poin 5, Tim menggunakan formulir monitoring sebagaimana terlampir.
7. Hasil monitoring menjadi bahan untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal dan penilaian pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Karantina di negara asal.
8. Evaluasi dilakukan secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu secara *on desk* dan/atau *onsite*.
9. Tim menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal atau penilaian pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Karantina di negara asal kepada Deputy Bidang Karantina Hewan.
10. Deputy Bidang Karantina Hewan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di negara asal atau penilaian pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Karantina di negara asal kepada Kepala Badan Karantina Indonesia setelah mendapatkan laporan dari Tim menggunakan Formulir 5.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

- A. Pembiayaan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan atau Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal.
- B. Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan atau Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditanggung oleh pemilik dan besaran tarifnya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pengenaan jasa karantina hewan dan Peraturan Menteri di bidang keuangan tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- C. Pembiayaan Monitoring dan Evaluasi
Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Tindakan Karantina Hewan atau Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal, ditanggung oleh DIPA Badan Karantina Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Tindakan Karantina Hewan dan Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan di Luar Tempat Pengeluaran yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 97. Pencegahan masuknya HPHK pada Ruminansia dari luar negeri dioptimalkan secara Pre border melalui implementasi pedoman ini dan diharapkan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Deputi Bidang Karantina Hewan,



Sriyanto

Lampiran 2 Keputusan Deputi Bidang
Karantina Hewan Badan Karantina
Indonesia
Nomor : 3814 TAHUN 2024
Tanggal : 22 November 2024

**JENIS DAN BENTUK FORMULIR TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN
PENILAIAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI
NEGARA ASAL**

NO	JENIS	BENTUK
1.	HASIL PEMERIKSAAN KELAYAKAN ALAT ANGKUT/ <i>TRANSPORT EQUIPMENT ELIGIBILITY INSPECTION RESULTS</i>	FORMULIR 1
2.	SURAT KETERANGAN SEHAT/ <i>STATEMENT OF HEALTH</i>	FORMULIR 2
3.	SURAT PENOLAKAN MUAT/ <i>LOADING REJECTION LETTER</i>	FORMULIR 3
4.	SURAT PERSETUJUAN MUAT/ <i>LOADING APPROVAL LETTER</i>	FORMULIR 4
5.	LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI	FORMULIR 5

FORMULIR 1

**HASIL PEMERIKSAAN KELAYAKAN ALAT
ANGKUT/ TRANSPORT EQUIPMENT ELIGIBILITY
INSPECTION RESULTS**

I. Keterangan Identitas/Identification Details

Jenis Moda/ Type of Mode of Transport	Nama Alat Angkut/ Name of Transport Vessel	Nomor Alat Angkut/ Transport Identification Number	Nama Perusahaan/ Company Name
o Kapal Laut/Vessel o Pesawat/Airplane o Lainnya/Other	o Kereta Api/Train o Truk/Mobil/ Truck/Vehicl e BL/AWB	Identifikasi Khusus/ Special Identification Tanggal/Date	Alama/ Address

II. Asal dan Tujuan/Origin and Destination

Negara/Daerah Asal/ Country/Region of Origin	Negara/Daerah Transit/ Country/Region of Transit	Negara/Daerah Tujuan/ Country/Region of Destination
Pelabuhan Transit/ Port of Transit	Pelabuhan Tujuan/ Port of Destination	Aktual Waktu Kedatangan/ Actual Arrival Time
Waktu Keber Departure Time	Lama Transit/ Transit Duration	Estimasi Waktu Kedatangan/ Estimated Time of Arrival

III. Keterangan Muatan/Cargo Information

Deskripsi Media Pembawa/Description of Carrier			
o Ada/Present o Tidak Ada/Not Present o Tidak Tahu/Unknown	Jenis Muatan/Type of Cargo o Cargo/Cargo o Curah/Bulk o Gabungan/Consolidate o Kontainer/Container o Bukan Gabungan/Non Consolidate o Lainnya/Other...	Nama Komoditas/ Name of Carrier	Jumlah / Quantit y
		Kode HS/ HS Code	Satuan/ Unit

Telah dilakukan pemeriksaan kelayakan pemenuhan persyaratan alat angkut dan aspek kesejahteraan hewan dinyatakan alat angkut

(memenuhi/tidak memenuhi persyaratan teknis dan aspek kesejahteraan hewan)**, sehingga (setuju/tidak setuju)** untuk dilakukan pemuatan Ruminansia ke dalam alat angkut dan (dapat/tidak dapat)** dilakukan pemberangkatan menuju Indonesia dengan keterangan

)*
An inspection has been conducted regarding the eligibility of transport equipment and the fulfillment of animal welfare requirements. The transport equipment is **(compliant/not compliant)**** with technical requirements and animal welfare standards, therefore it is **(approved/not approved)**** for the loading of ruminants and **(departure is authorized/not authorized)** for transport to Indonesia with the following remarks: (insert remarks)*
.....

.....
Pejabat Karantina
Hewan/Animal Quarantine
Officer,

Stempel/Stamp

Catatan/Notes:
*) Lampiran, apabila diperlukan/Attachment if necessary
**) Coret yang tidak perlu/Steak if not necessary

FORMULIR 2

SURAT KETERANGAN
SEHAT/ STATEMENT
OF HEALTH

Kepada/To:
Pejabat Karantina Hewan/Animal

Quarantine Officer di/at:
Tempat Pemasukan/Port of Entry

Menindaklanjuti hasil Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal/Penilaian terhadap Tindakan Karantin Hewan yang dilakukan oleh Otoritas Karantina Negara Asal, bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan media pembawa sebagai berikut:
In follow-up to the results of Animal Quarantine Measures in the Country of Origin/Assessment of Animal Quarantine Measures conducted by the Quarantine Authority of the Country of Origin, the findings of the carrier inspection are hereby reported as follows:

PEMERIKSAAN KESEHATAN & HPHK HEALTH INSPECTION & QUARANTINE ANIMAL DISEASES INSPECTION			
Nama Media Pembawa/ Name of Carrier		Jumlah Media Pembawa/ Quantity	Catatan/ Notes:
Target/Sasaran/ Target/Objective	Metode/ Methodology	Temuan/ Findings	
Kesimpulan/Conclusion			
REKOMENDASI/RECOMMENDATION			
Untuk dapat dilakukan Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan sesuai Peraturan Perundangan dan Pedoman Teknis. To enable the implementation of Animal Quarantine Measures at the Port of Entry in accordance with the Laws and Technical Guidelines.			

Demikian surat keterangan sehat ini dibuat sesuai Peraturan Perundangan.
This health certificate is issued in compliance with legal regulations.

Tanggal / Date	Nama Pejabat Karantina Hewan/ Name of Animal Quarantine Officer	NIP/ Employee Identification Number	Tanda Tangan/ Signature
-------------------	--	--	-------------------------------

FORMULIR 3

**SURAT PENOLAKAN
MUAT/ LOADING
REJECTION LETTER**

Kepada Penanggung Jawab Alat Angkut,

To the Responsible Person for the Transport Equipment,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina di negara asal yang diajukan oleh importir, terhadap media pembawa:

In accordance with Law No. 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, Government Regulation No. 29 of 2023 concerning the Implementation Regulations of Law No. 21 of 2019 on Animal, Fish, and Plant Quarantine, and the Quarantine Action Request submitted by the importer, regarding the carrier:

No./ No.	Jenis Media Pembawa /Type of Carrier		Jumlah (Ekor)/ Quantity (Head)
	Nama Latin/ Latin Name	Nama Umum/ Common Name	

Identitas Pengirim/ Identity of consignor/exporter/s hipper Nama/Name Alamat/Address NIB/KTP/SIM/Passpo rt	Identitas Penerima/ Identity of consignee/importer/rece iver Nama/Name Alamat/Address NIB/KTP/SIM/Passport	Identitas/Kode Alat Angkut/ Identity/Code of Conveyance
Area Asal/ Country of Origin	Negara Tujuan/ Country of Destination	Tempat Keberangkatan/ Departure Place
Tanggal Pemuatan/Pengapala n Loading/Shipment Date	Jenis>Nama Dokumen Persyaratan Requirements Document Type/Name	Nomor/Kode dan Tanggal Penerbitan Dokumen *) Document Number/Code and Issuance Date *)

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan kelayakan alat angkut, dinyatakan (1) dokumen tidak lengkap, tidak sah, dan tidak benar; (2) Ruminansia terdeteksi HPHK dan tidak dinyatakan sehat; dan (3) alat angkut tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau aspek kesejahteraan hewan sehingga ditolak pemuatannya ke dalam alat angkut dengan keterangan*):

.....
.....

The document inspection, health examination, and transport vehicle suitability assessment have been conducted, with the following findings: (1) the documents are incomplete, invalid, and incorrect; (2) the ruminants have been detected with Quarantine Animal Diseases (QAD) and are not declared healthy; and (3) the transport vehicle does not meet technical requirements and/or animal welfare standards, resulting in the rejection of loading into the transport vehicle, with the following remarks*):

.....
.....

Pejabat Karantina Hewan/Animal Quarantine
Officer, Stempel/Stamp

Catatan/Notes:

- *) Lampiran, apabila diperlukan.
- *) Attachment, if required.

Tembusan/Copies to:

1. Pemilik Ruminansia/Owner of the Ruminants.

FORMULIR 4

SURAT PERSETUJUAN
MUAT/ LOADING
APPROVAL LETTER

Kepada Penanggung Jawab Alat Angkut,

To the Responsible Person for the Transport Equipment,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina di negara asal yang diajukan oleh importir, terhadap media pembawa:

In accordance with Law No. 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, Government Regulation No. 29 of 2023 concerning the Implementation Regulations of Law No. 21 of 2019 on Animal, Fish, and Plant Quarantine, and the Quarantine Action Request submitted by the importer, regarding the carrier:

No./ No.	Jenis Media Pembawa /Type of Carrier		Jumlah (Ekor)/ Quantity (Head)
	Nama Latin/ Latin Name	Nama Umum/ Common Name	

Identitas Pengirim/ Identity of consignor/exporter/shi pper Nama/Name Alamat/Address NIB/KTP/SIM/Passport	Identitas Penerima/ Identity of consignee/importer/rece iver Nama/Name Alamat/Address NIB/KTP/SIM/Passport	Identitas/Kode Alat Angkut/ Identity/Code of Conveyance
Area Asal/ Country of Origin	Negara Tujuan/ Country of Destination	Tempat Keberangkatan/ Departure Place
Tanggal Pemuatan/Pengapala n Loading/Shipment Date	Jenis>Nama Dokumen Persyaratan Requirements Document Type/Name	Nomor/Kode dan Tanggal Penerbitan Dokumen*) Document Number/Code and Issuance Date *)

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan kelayakan alat angkut, dinyatakan (1) dokumen lengkap, sah, dan benar; (2) Ruminansia tidak terdeteksi HPHK dan dinyatakan sehat; dan (3) alat angkut memenuhi persyaratan teknis dan/atau aspek kesejahteraan hewan sehingga diperbolehkan untuk dimuat ke dalam alat angkut dengan keterangan*):

.....
.....

The document inspection, health inspection, and transport suitability inspection have been conducted, and it has been determined that (1) the documents are complete, valid, and accurate; (2) the ruminants are not detected with Quarantine Animal Diseases (QAD) and have been declared healthy; and (3) the transport meets technical requirements and/or animal welfare standards, therefore the loading into the transport is permitted with the following remarks*):

.....
.....

Pejabat Karantina Hewan/Animal Quarantine
Officer, Stempel/Stamp

Catatan/Notes:

- *) Lampiran, apabila diperlukan.
- *) Attachment, if required.

Tembusan/Copies to:

1. Pemilik Ruminansia/Owner of the Ruminants.

FORMULIR 5

LAPORAN HASIL MONITORING & EVALUASI PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI NEGARA ASAL/PENILAIAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI NEGARA ASAL

- I. Pendahuluan
- II. Waktu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal/Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal
- III. Hasil Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal/Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal
- IV. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- V. Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan di Negara Asal/Penilaian Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia di Negara Asal
- VI. Rekomendasi
- VII. Penutup

Lampiran 3 Keputusan Deputi Bidang
Karantina Hewan Badan Karantina
Indonesia
Nomor : 3814 TAHUN 2024
Tanggal : 22 November 2024

**DAFTAR HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA PADA RUMINANSIA
YANG MENJADI PRIORITAS UNTUK DILAKUKAN PENCEGAHAN**

No.	Jenis Ruminansia	Jenis HPHK
1.	Sapi	1. Actynomycosis/Lumpy Jaw 2. Aujeszky's Disease/Pseudorabies/Mad Itch/Infectious Bulbar Paralysis 3. Bovine SpongioFormulir Encephalopathy/Mad Cow/Sapi Gila 4. Contagius Bovine Pleuro-Pneumonia (CBPP)/Pleuro Pneumonia Contagiosa Bovum 5. Foot and Mouth Disease/Aphtae Epizooticae/Penyakit Mulut dan Kuku 6. Heartwater 7. Lumpy Skin Disease (LSD)/Pseudo-Urticaria/Neethling Virus Disease/Exanthema Nodularis Bovis, Knopvelsiekte 8. New World Screwworm 9. Peste des Petits Ruminants 10. Rift Valley Fever/Enzootic Hepatitis/Slenkdalkoors 11. Rinderpest/Cattle Plague/Vee Vest/Sampar Sapi 12. Trichomonosis/Bovine Trichomoniasis/Bovine Genital Trichomoniasis/Bovine Trichomonad Abort 13. Tularemia 14. Vesicular Stomatitis/Stomatitis Vesicularis/Sore Mouth/Sore Nose/Radang Mulut Berlepuh (RML) 15. Vibriosis/Epizootic Aborti Camphylobacteriosis/Bovine Genital Camphylobacter
2.	Kerbau	1. Actynomycosis/Lumpy Jaw 2. Bovine SpongioFormulir Encephalopathy/Mad Cow/Sapi Gila 3. Contagius Bovine Pleuro-Pneumonia (CBPP)/Pleuro Pneumonia Contagiosa Bovum 4. Foot and Mouth Disease/Aphtae Epizooticae/Penyakit Mulut dan Kuku 5. Heartwater

		6. Lumpy Skin Disease (LSD)/Pseudo-Urticaria/Neethling Virus Disease/Exanthema Nodularis Bovis, Knopvelsiekte 7. Peste des Petits Ruminants 8. Rift Valley Fever/Enzootic Hepatitis/Slenkdalkoors 9. Rinderpest/Cattle Plague/Vee Vest/Sampar Sapi 10. Trichomonosis/Bovine Trichomoniasis/Bovine Genital Trichomoniasis/Bovine Trichomonad Abort 11. Tularemia 12. Vibriosis/Epizootic Aborti Camphylobacteriosis/Bovine Genital Camphylobacter
3.	Domba	1. Actynomycosis/Lumpy Jaw 2. Aujeszky's Disease/Pseudorabies/Mad Itch/Infectious Bulbar Paralysis 3. Bovine SpongioFormulir Encephalopathy/Mad Cow/Sapi Gila 4. Brucellosis 5. Caprine Arthritis/Encephalitis 6. Contagious Agalactica 7. Contagious Caprine Pleuropneumonia 8. Contagius Bovine Pleuro-Pneumonia (CBPP)/Pleuro Pneumonia Contagiosa Bovum 9. Foot and Mouth Disease/Aphtae Epizooticae/Penyakit Mulut dan Kuku 10. Heartwater 11. Maedi-Visna 12. Nairobi Sheep Disease 13. New World Screwworm 14. Ovine Epididymitis (Brucellosis) 15. Ovine Pulmonary Adenomatosis 16. Peste des Petits Ruminants 17. Rift Valley Fever/Enzootic Hepatitis/Slenkdalkoors 18. Rinderpest/Cattle Plague/Vee Vest/Sampar Sapi 19. Scrapie/Traberkrankheit 20. Sheep and Goat Pox/Cacar Kambing dan Domba 21. Tularemia 22. Vesicular Stomatitis/Stomatitis Vesicularis/Sore Mouth/Sore Nose/Radang Mulut Berlepuh (RML) 23. Vibriosis/Epizootic Aborti Camphylobacteriosis/Bovine Genital Camphylobacter
4.	Kambing	1. Actynomycosis/Lumpy Jaw 2. Aujeszky's Disease/Pseudorabies/Mad Itch/Infectious Bulbar Paralysis

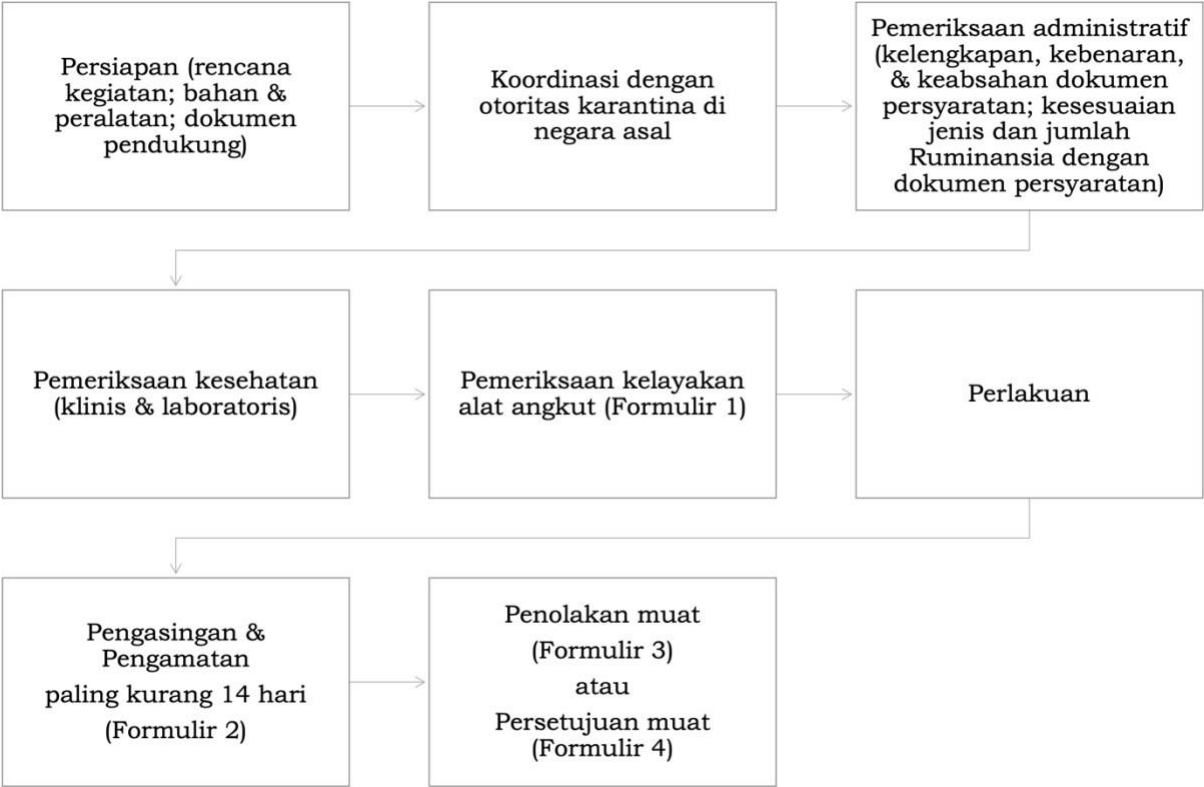
		3. Bovine SpongioFormulir Encephalopathy/Mad Cow/Sapi Gila 4. Brucellosis 5. Caprine Arthritis/Encephalitis 6. Contagious Agalactica 7. Contagious Caprine Pleuropneumonia 8. Contagius Bovine Pleuro-Pneumonia (CBPP)/Pleuro Pneumonia Contagiosa Bovum 9. Foot and Mouth Disease/Aphtae Epizooticae/Penyakit Mulut dan Kuku 10. Heartwater 11. Maedi-Visna 12. Nairobi Sheep Disease 13. Ovine Epididymitis (Brucellosis) 14. Peste des Petits Ruminants 15. Rift Valley Fever/Enzootic Hepatitis/Slenkdalkoors 16. Rinderpest/Cattle Plague/Vee Vest/Sampar Sapi 17. Scrapie/Traberkrankheit 18. Sheep and Goat Pox/Cacar Kambing dan Domba 19. Tularemia 20. Vesicular Stomatitis/Stomatitis Vesicularis/Sore Mouth/Sore Nose/Radang Mulut Berlepuh (RML) 21. Vibriosis/Epizootic Aborti Camphylobacteriosis/Bovine Genital Camphylobacter
--	--	--

Lampiran 4 Keputusan Deputi Bidang
Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia
Nomor : 3814 TAHUN 2024
Tanggal : 22 November 2024

**ALUR TATA CARA PERMOHONAN & PENUGASAN
TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA
DI NEGARA ASAL**



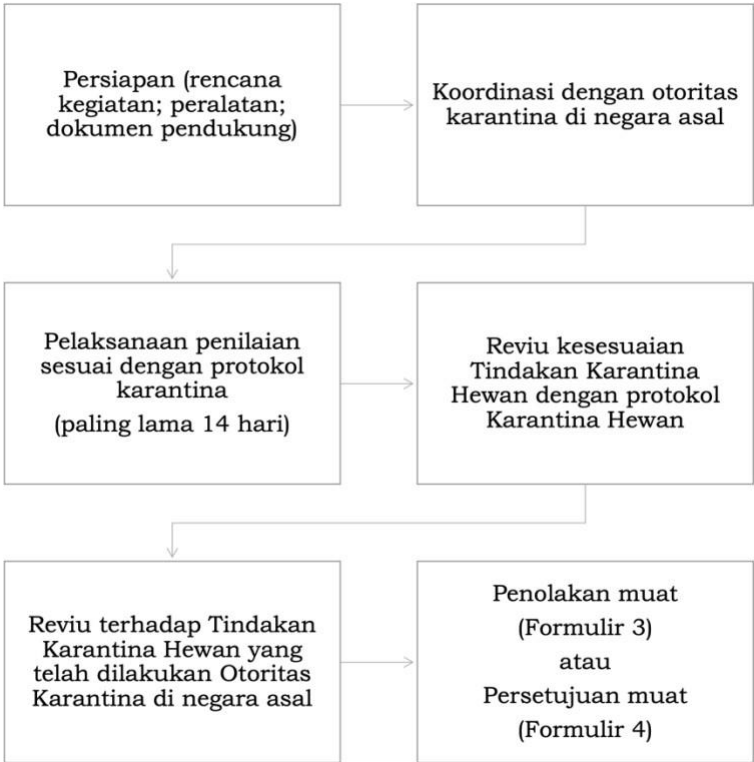
**ALUR TATA CARA PELAKSANAAN
TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA
DI NEGARA ASAL**



**ALUR TATA CARA PERMOHONAN & PENUGASAN PENILAIAN TINDAKAN
KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA DI NEGARA ASAL**



**ALUR TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN
TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP RUMINANSIA
DI NEGARA ASAL**



**ALUR TATA CARA PELAKSANAAN
TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI TEMPAT PEMASUKAN**

